

SOP BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK

		Nomor	18 Agustus 2014
		Tanggal Pembuatan	10 September 2018
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	<p>Kepala Badan Kesbangpol <i>Muhammad Tarmizi, M.Si.</i> Drs. H. Tarmizi, M.Si. NIP. 19681111 199009 1 001</p>
		Nama SOP	Pelaksanaan Administrasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20113 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pendekatan, penganggaran dalam APBD 			
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pembuatan Surat Dinas Bidang 2 SOP Administrasi Surat Keluar 3 SOP Penomoran Surat 4 SOP Pelaksanaan Rapat 5 SOP Notulen Rapat 			
<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri 2) Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah 			
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Pengajuan kp Gubernur yang tembusan ma diampalkan kp Kakawil Dephuk dan HAM Kep Babel 2) Susunan Pengurus Parpol yg dilegalisir Ketua umum dan Sekjen 3) Foto copy NPWP 4) Surat Keterangan Autentikasi perolehan Kursi dan Suara Parpol dari KPUD, dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD 5) Surat Pernyataan Parpol yang menyatakan bersedia dituntut apabila memberikan keterangan yang tdk benar, ditandatangani ketua dan Sekretaris di atas meterai (Kop Parpol) 6) Rencana Penggunaan dana bantuan keuangan Parpol dgn mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yg diterima untuk pendidikan Politik. 7) laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK. 8) Nomor Rekening kas umum Parpol yang dibuktikan dgn pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan. 			

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Proses Pelaksanaan harus berdasarkan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2 Waktu pelaksanaan dapat berlaku sesuai dengan mutu buku seandainya pelaksana (pegawai yang terkait dengan aktivitas) hadir 	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Partai Politik	BPK	Gubernur	Tim Verifikasi	Kepala Badan Sekretaris	Kabid Kasubbid	JFU	Tim Verifikasi	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Menyampaikan Surat Gubernur kepada BPK terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik										
2	Menerima disposisi Gubernur atas LHP BPK terkait pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik										
3	Mendisposisikan secara hierarki atas disposisi Gubernur atas LHP BPK terkait pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik										
4	Menyiapkan dan menyampaikan konsep Surat Gubernur terkait LPJ Keuangan Partai Politik dan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai Politik untuk ditandatangani gubernur										
5	Menyampaikan Surat Gubernur terkait LPJ Keuangan Partai Politik dan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai Politik untuk ditandatangani gubernur										
6	Menerima disposisi Gubernur atas Surat Partai Politik terkait Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Gubernur										
7	Mendisposisikan secara hierarki atas disposisi Gubernur atas Surat Partai Politik terkait Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Gubernur										
8	Menyiapkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan undangan bagi tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi terhadap dokumen pengajuan dan kelengkapan dari partai politik lalu diserahkan kepada para pihak yang menitidi tim										
9	melaksanakan rapat tim dalam rangka memverifikasi dokumen pengajuan dan kelengkapan dari parpol										
10	Menyiapkan dan Menyampaikan Surat Kepala Badan Kepada Gubernur terkait proses pencarian bantuan keuangan untuk proses lebih lanjut										
11	Menastikkan pencairan telah dilaksanakan dengan meminta copian SP2D dari Bakuda										
12	Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan untuk ditandatangai Gubernur dan Partai Politik										

Pangkalpinang,

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

[Signature]

Drs. H. Tamrin, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111199009 1 001